



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DAN KORUPSI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan *Fraud* dan Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Tim Pencegahan *Fraud* dan Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 381 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis *Fraud Control Plan* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Tim Pencegahan *Fraud* dan Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, pada Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



KUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 278 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Juni 2025

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN NARASUMBER TIM PENCEGAHAN FRAUD DAN KORUPSI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN NARASUMBER TIM PENCEGAHAN FRAUD DAN KORUPSI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	JUMLAH HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
I	Belanja Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia			Narasumber yang berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber
	A. Honorarium narasumber/pembahas pejabat eselon II (Unsur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, TNI, POLRI dan Kejaksaan atau yang disetarakan)	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
	B. Honorarium narasumber/pembahas pejabat eselon III (Unsur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, TNI, POLRI dan Kejaksaan atau yang disetarakan)	Rp900.000,00	Orang/ Jam	
II	Honorarium Moderator	Rp500.000,00	Orang/ Kegiatan	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	